



Penghapusan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR oleh Partai Politik

Natasya Luthfiatika Putri

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia

Email: natasyalputriiii@gmail.com

Abstrak

Penggantian Antar Waktu (PAW) memiliki fungsi sebagai mekanisme pengendalian dari partai politik yang memiliki wakilnya yang duduk sebagai anggota parlemen. Kewenangan Penggantian Antar Waktu (PAW) diatur dalam pasal 213 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penggantian Antar Waktu (PAW) menjadi alat efektif untuk menggantikan anggota dewan yang berseberangan dengan kepentingan pengurus partai politik, akibatnya eksistensi anggota dewan sangat tergantung dengan selera pengurus partai politik. Disisi lain, keberadaan anggota dewan karena dipilih oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum.

Kata Kunci: Penggantian Antar Waktu, Konsep Perwakilan Rakyat

Abstract

Alteration of a ruling Member of Parliament functioned as mechanism of control to political party that has representative in Parliament. This regulation is obviously regulated in accordance with Act No 27 Year 2009 relating to People Representative Assembly, House of Representative an House of Regional Representative and Local House of Representative. Alteration of ruling MP becomes an effective mean to get rid of the MP whose ideas and visions are different with the politival party where they belong. On the other hand, the existence of Member of Parliament is because of th eelection.

Keywords: Alteraion of a ruling Member of Parliament (MP), People Representation Concept



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkedaulatan. Kedaultan tertinggi berada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Begitulah bunyi Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia adalah demokrasi tidak langsung dan pemerintahan Indonesia menganut paham demokrasi perwakilan. Seperti bunyi sila keempat Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Hal-hal mutlak keberadaannya itu merupakan penjelmaan dari kedaulatan rakyat yang berjalan bersamaan dengan paham nomokrasi. Negara demokrasi tentunya membenarkan keberadaan Partai Politik sebagai pilar dari demokrasi atau pelaksanaan kedaulatan rakyat. Partai politik pokoknya memiliki kedudukan (*status*) dan peranan (*role*) yang sentral dan penting dalam setiap sistem demokrasi karena memainkan peran yang penting sebagai penghubung antara pemerintahan negara (*the state*) dengan warga negaranya (*the citizens*).¹ Partai politik adalah pilar demokrasi. Jika pilar ini tidak lagi dpercaya oleh rakyat, maka hal itu merupakan ancaman serius terhadap keberlangsungan demokrasi di Indoensia. Dengan demikian, mengembalikan partai politik kepada jalur yang benar dalam arus demokratisasi di Indonesia menjadi tanggung jawab kita semua. Partai politik juga hanya bukan sekedar organisasi tempat berkumpulnya politisi, tetapi juga dapat menjalankan fungsinya bagi kepentingan

¹ Rida Farida, *Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat*, Jurnal Cita Hukum, Volume I Nomor 2, Desember 2013, h. 196.



masyarakat. Dengan demikian dalam sistem demokrasi dalam sistem demokrasi, partai memegang peranan yang sangat penting. Pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk menentukan wakil rakyat yang akan duduk dalam badan perwakilan rakyat. Menjadi perwakilan politik dalam kerangka kerja suatu sistem demokrasi membawa beban dan tanggung jawab serta konsekuensi politik yang relatif besar.²

Kenyataannya, Indonesia cenderung menganut model diversifikasi dimana anggota DPR merupakan wakil dari partai politik. Hal ini berarti anggota DPR harus mewakili kepentingan partai politik dan menyampaikan suara partai politik. Adanya sistem Penggantian Antar Waktu (PAW) yang digunakan oleh partai politik terhadap anggota DPR yang berasal dari partai politik yang bersangkutan memperkuat hal tersebut. Saat ini kewenangan Penggantian Antar Waktu (PAW) diatur dalam Pasal 213 UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Penggantian Antar Waktu (PAW) sempat ditiadakan berdasarkan ketentuan UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Penghapusan Penggantian Antar Waktu (PAW) tersebut sebagai imbas dalam rangka untuk penguatan parlemen. Namun hal ini pun menjadi polemik, karena sejumlah anggota dewan yang berbuat tidak pantas, misalnya pindah partai politik, melakukan perbuatan amoral, atau melakukan pelanggaran kode etik tidak mendapatkan sanksi tegas. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat ditarik beberapa permasalahan sebagai berikut: Apa pengertian dan Landasan Hukum Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR? Apa saja hak Penggantian Antar Waktu (PAW) oleh Partai Politik?

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Landasan Hukum Penggantian Antar Waktu (PAW)

Dalam bahasa sehari-hari, Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR diasosiasikan sebagai *recall*. Secara etimologis, kata *recall* dalam bahasa Inggris mengandung beberapa pengertian. Setidaknya menurut Peter Salim (dalam *The Contemporary English-Indonesia*), yakni mengingat, memanggil kembali, menarik kembali atau membatalkan. Penggantian Antar Waktu (PAW) diartikan sebagai proses penarikan kembali atau penggantian kembali anggota DPR oleh induk organisasinya yang tentu saja partai politik.³ Penggantian Antar Waktu (PAW) diatur dalam Pasal 213 UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Penggantian Antar Waktu (PAW) berfungsi Waktu (PAW) atau *recall* adalah istilah pinjaman yang belum ada padanya di Indonesia. Pengertian *recall* di Indonesia berbeda dengan pengertian *recall* di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat istilah *recall*, lengkapnya *Recall Election* yang digunakan untuk menyatakan hak rakyat pemilih (konstituen) untuk melengserkan wakil rakyat sebelum masa jabatannya berakhir.⁴

Hak Penggantian sebagai *mechanism control* dari partai politik yang memiliki wakilnya yang duduk sebagai anggota parlemen. Secara konstitusional hak Penggantian Antar Waktu (PAW) diatur dalam Pasal 22B UUD 1945 yang menyatakan bahwa anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, dengan syarat-syarat dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang. Landasan konstitusional ini termasuk dalam amandemen kedua UUD 1945. Dari

² Ibid, hal. 197.

³ Rida Farida, *Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat*, Jurnal Cita Hukum, Vol. II No. 2, Desember 2015, h.369.

⁴ Ibid.



landasan ini dapat dirangkum bahwa Penggantian Antar Waktu (PAW) dapat diterapkan kepada Anggota Dewan. Pengaturan Penggantian Antar Waktu (PAW) diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 239 (1) Anggota DPR berhenti antar waktu karena: a. Meninggal dunia; b. Mengundurkan diri; c. Diberhentikan. (2) Anggota DPR diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR; c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; d. Diusulkan oleh partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD; f. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; g. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. Menjadi anggota partai politik lain. Di dalam Pasal 240 (1) Pemberhentian anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf h diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden. (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPR wajib menyampaikan usul pemberhentian anggota DPR kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian. (3), Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPR dari pimpinan DPR.⁵

Hak Penggantian Antar Waktu (PAW) oleh Partai Politik

Banyaknya partai politik bukanlah pengalaman baru bagi sejarah politik di Indonesia. Sejak masa perjuangan pra-kemerdekaan, pasca kemerdekaan sampai pemilu 1955 jumlah partai politik tidak sedikit. Pada era Orde Baru, jumlah partai politik dibatasi, namun pasca reformasi partai-partai kembali bermunculan. Partai politik yang menjadi pilar demokrasi tidak sekedar harus ada, melainkan juga kuat dan berakar pada legitimasi sosial. Partai politik harus benar-benar menjadi wadah penampung aspirasi masyarakat. Sistem demokrasi modern memang bertumpu pada sistem perwakilan yang terpresentasikan dalam partai politik.⁶ Walaupun demikian, dalam perjalanannya seorang anggota dewan dapat diberhentikan oleh partai yang menjadi induknya dengan alasan tertentu sesuai Undang-Undang meskipun keberadaan anggota dewan tersebut merupakan representasi dari rakyat. Hal ini sesuai dengan Pasal 213 ayat (2) huruf e UU Susduk menyatakan bahwa, "*Anggota DPR berhenti Antar Waktu karena: e. Diusulkan oleh partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*" Sedangkan Pasal 12 huruf b UU Parpol menyatakan bahwa, "*Anggota partai politik yang menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat dapat diberhentikan keanggotaannya dari lembaga perwakilan rakyat apabila: b. Diberhentikan dari keanggotaan partai politik yang bersangkutan karena melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.*"

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) menjadi hak prerogatif partai politik. Sehingga memungkinkan seorang anggota parlemen yang merupakan wakil (*representation*) rakyat yang dipilih melalui mekanisme demokratis

⁵ AL Muttaqien, *Implikasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR/DPD Oleh Partai Politik Terhadap Demokrasi*, Jurnal Sosial Humaniora Sigli, Vol III No. 1, Juni 2020, h. 6.

⁶ Rida Farida, *Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat*, Jurnal Cita Hukum, Vol I No. 2, Desember 2013, h. 210.



yaitu pemilihan umum yang berdasarkan kekuasaan atau kedaulatan rakyat dapat diberhentikan oleh partai politiknya.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diberikan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR diasosiasikan sebagai *recall*. PAW diartikan sebagai proses penarikan kembali atau penggantian kembali anggota DPR oleh induk organisasinya yang tentu saja partai politik. Pengaturan PAW diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 239 (1) Anggota DPR berhenti antar waktu karena : a. Meninggal dunia; b. Mengundurkan diri; c. Diberhentikan. (2) Anggota DPR diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila : a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR; c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; d. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD; f. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; g. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. Menjadi anggota partai politik lain. Partai politik yang menjadi pilar demokrasi tidak sekedar harus ada, melainkan juga kuat dan berakar pada legitimasi sosial. Partai politik harus benar-benar menjadi wadah penampung aspirasi masyarakat. Sistem demokrasi modern memang bertumpu pada sistem perwakilan yang terrepresentasikan dalam partai politik. Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) menjadi hak prerogatif partai politik. Sehingga memungkinkan seorang anggota parlemen yang merupakan wakil (*representation*) rakyat yang dipilih melalui mekanisme demokratis yaitu pemilihan umum yang berdasarkan kekuasaan atau kedaulatan rakyat dapat diberhentikan oleh partai politiknya.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah: Mekanisme penggantian atau *recall* dan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR perlu diubah. PAW semestinya tidak hanya menjadi otoritas parpol, tetapi juga menjadi otoritas publik yang menjadi konstituen anggota DPR. Partai politik harus melakukan pertimbangan yang matang sebelum melakukan PAW. Perubahan anggota DPR harus didasarkan pada alasan yang kuat seperti kesehatan, pelanggaran etika, atau alasan lain yang sah. Partai politik harus menjelaskan alasan yang mendasari setiap keputusan PAW kepada publik.

DAFTAR PUSTAKA

- AL Muttaqien, *Implikasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR/DPRD Oleh Partai Politik Terhadap Demokrasi*, Jurnal Sosial Humaniora Sigli, Vol III No. 1, Juni 2020
- Rida Farida, *Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat*, Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2, Desember 2013.
- Rida Farida, *Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat*, Jurnal Cita Hukum, Vol. II No. 2, Desember 2015.